



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 757/VIII/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 757/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan *Non Government Organization* Team Observasi
Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah
(NGO TOPAN – AD)

Alamat : Jl. Garuda III RT.03/05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna
Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi – Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang

Alamat : Jl. KH. Hasyim Ashari Cipondoh

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Agustus 2014, dan selanjutnya diregister pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 757/VIII/KI BANTEN-PS/2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 05 Mei 2014, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui surat Nomor: KT.012/PP.TPN-AD/V/2014 kepada PPID Pembantu/Sekretaris Camat Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang yang diterima Termohon tertanggal 06 Mei 2014. Adapun data yang diminta adalah Salinan Realisasi Alokasi Anggaran Tahun 2011, 2012 dan TA 2013 (APBD dan APBN) yaitu:

1. Jenis Kegiatan dan alokasi Anggaran per kegiatan serta dokumen pendukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB), copy kwitansi pembelanjaan.
2. Jenis Anggaran maupun Bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat.
3. Rincian Pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya.

4. Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2014 (jenis kegiatan, RAB, dan Dokumen Pendukungnya)

[2.3] Permohonan informasi tidak ditanggapi oleh Termohon

[2.4] Karena tidak mendapatkan jawaban permohonan informasi, maka pada tanggal 26 Mei 2014 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor: KT.054/PP.TPN-AD/V/2014 yang diterima Termohon pada hari yang sama.

[2.5] Termohon menjawab surat keberatan tertanggal 31 Mei 2014 melalui surat nomor: 043/01-V/PPID-Kec.Cpd/2014 dengan perihal Tanggapan Permohonan informasi

[2.6] Karena tidak puas dengan surat jawaban keberatan dari Termohon maka tertanggal 11 Agustus 2014 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*

Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa para pihak telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 18 November 2014 pukul 13.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, namun tidak mendapatkan jawaban dari Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon, sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.5] Menimbang bahwa para pihak kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal hari Jumat, tanggal 21 November 2014 pukul 11.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi kembali Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, namun tidak mendapatkan jawaban dari Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon, sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 757/VIII/KI BANTEN-PS/2014 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 November 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis



(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Toni Anwar Mahmud".

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alamsyah Basri".

(Alamsyah Basri)

Panitera Pengganti



(Dar Es Salam)